



LURAH BEJI

KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BEJI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Beji Tahun 2020 – 2025 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun.

2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Beji Kapanewon Ngawen.

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2020-2025.
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II

SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2025
 - Bab V Penutup
- (2) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2025.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Kalurahan BEJI
pada tanggal 6 Desember 2024

LURAH BEJI,

Ttd

SRI IDHAYANTI

Diundangkan di Kalurahan Beji
Pada Tanggal 6 Desember 2024

Carik,

Ttd

ANDI HARTANTO, S.Sos

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang membuat prioritas program, kegiatan, dan anggaran pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan (RAPBKal). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang cukup dan membawa perubahan paradigm pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Kalurahan untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKPKal Beji berdasarkan pada proses penjangkaran aspirasi yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Kalurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Muserenbangkal), serta memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Kalurahan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKPKal sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan APBKal.

Dengan demikian dokumen resmi Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Beji Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7);

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Beji Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta pelaksanaannya. Penetapan RKPKal ini dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Tujuan penyusunan RKPKal Kalurahan Beji Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kemasyarakatan, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif kalurahan, pendapatan asli kalurahan, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Beji harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa. Adapun Visi Kepala Desa Beji adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Pemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Desa Beji Yang Maju, Mandiri, Aman Dan Sejahtera.”

SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan serta keinginan masyarakat dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam situasi guyup, rukun, aman, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan

kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Kemudian untuk lebih menguatkan Visi, Kepala Desa Beji mengangkat sebuah slogan yaitu :

Bersama Rakyat, Beji Kuat !!!

Dengan slogan ini diharapkan semua Element baik Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Budaya dan seluruh Lapisan masyarakat, secara bersama – sama membangun Desa Beji. Sehingga Desa Beji akan menjadi Desa yang Kuat dari semua sisi baik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kuat dalam adat dan Budaya, Kuat dalam Kepemudaan, , serta yang terdepan adalah kuat dalam ketaqwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa Beji seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Beji sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

- 1) Meningkatkan SDM aparatur Desa,
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
- 3) Memberdayakan kelembagaan masyarakat,
- 4) Memberdayakan LINMAS Desa,
- 5) Sertifikasi Tanah dan,
- 6) Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

b. Bidang Pembangunan

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
- 4) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
- 5) Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
- 6) Memelihara sarana dan prasarana keamanan
- 7) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
- 8) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
- 9) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

c. Bidang Kemasyarakatan

- 1) Membina kerukunan umat beragama
- 2) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat untuk sadar wisata dan menjadikan potensi wisata sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian
- 4) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
- 5) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
- 6) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
- 7) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
- 8) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
- 9) Melestarikan budaya dan kesenian daerah
- 10) Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
- 11) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- 12) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil

Dari misi yang terangkum dalam bidang Pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat tersebut, maka, dapat diuraikan indikator target pembangunan Kalurahan Beji sebagai berikut.

- a. Terwujudnya masyarakat yang tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengedepankan sinergitas prinsip-prinsip keagamaan, budaya dan adat istiadat yang ada, masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Desa Beji melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.
- b. Tersedianya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan serta berkeadilan.
- c. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Baik, Jujur dan Transparan.

- d. Terwujudnya Kalurahan Beji Sebagai Desa Mandiri Budaya Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Potensi Wisata.
- e. Terlaksananya Pembangunan Kalurahan Yang Berkesinambungan untuk mewujudkan Kalurahan Beji sebagai Desa Tujuan Wisata.
- f. Meningkatnya pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
- g. Terwujudnya BUMKalurahan serta penguatan modal BUMKalurahan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada.
- h. Meningkatnya sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Beji merupakan salah satu Kalurahan yang terletak 25 KM dari pusat kota Wonosari, tepatnya di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Beji memiliki luas wilayah sebesar 725,8815 Ha dan berdasarkan data tahun 2019 mempunyai penduduk 4.665 jiwa terdiri atas 2.289 jiwa penduduk laki-laki dan 2.363 jiwa perempuan.

Kalurahan Beji terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yang dipisahkan karena adanya aliran sungai dimana 50% wilayah Kalurahan Beji berada di utara dan 50% di selatan. Wilayah utara memiliki *landscape* berupa pegunungan dan area sawah, sedangkan wilayah selatan berupa area sawah dan tegalan/kebun. Kondisi geografis yang ada di Kalurahan Beji dengan luas wilayah sebesar 202,3505 ha berupa tanah sawah tadah hujan, 274,3455 ha berupa tanah tegalan, 75 ha hutan produksi dan hutan lindung, 276,3367 ha permukiman penduduk dan lainnya. Di sebelah utara sungai terdapat 3 (tiga) Padukuhan yang berada di area perbukitan yaitu Tungkluk, Duren, dan Sidorejo, 4 (empat) Padukuhan berada di area dataran rendah yaitu Serut, Beji, Ngelo Lor, dan Ngelo Kidul. Sedangkan di wilayah selatan sungai terdiri atas 7 (tujuh) Padukuhan yaitu Daguran Lor, Daguran Kidul, Grojogan, Banaran, Bejono, Bendo, dan Tegalrejo. Secara umum masyarakat Kalurahan Beji dapat dikategorikan tidak memiliki potensi yang kaya layaknya kalurahan-kalurahan yang lainnya umumnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian potensi dan sumber daya alam cukup tersedia, hanya saja masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi dua wilayah yaitu di utara dan selatan memiliki kondisi yang mirip dimana kehidupan utama masyarakat bertumpu pada sektor pertanian akan tetapi ada sedikit perbedaan yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakatnya, meskipun unsur pemerataan pembangunan sudah dilaksanakan, namun kualitas infrastruktur jalan perdesaan nampak jelas masih berbeda. Di sebelah utara sungai kurang adanya pengaspalan jalan. Sedangkan kondisi di sebelah selatan sungai sudah ada jalan aspal, sehingga penduduk lebih mudah mengakses sarana prasarana seperti air, kantor kalurahan, puskesmas pembantu, sekolah, pasar dan lain sebagainya.

Gambaran Potensi Kalurahan Beji sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan kalurahan, sumber daya sosial budaya maupun kelembagaan/

organisasi. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) terbaru, Kalurahan Beji berada pada kategori Mandiri dengan skor IDM sebesar 0.906. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi, masih ada aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan, terutama dalam layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Adapun indikator gambaran umum Kalurahan Beji adalah sebagai berikut.

a) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki Kalurahan Beji diantaranya adalah lahan pertanian yang cukup luas yaitu seluas sebesar 202,3505 ha berupa tanah sawah tadah hujan dan 274,3455 ha berupa tanah tegalan. Apabila lahan pertanian ini dapat dikelola dengan baik tentunya akan dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam lainnya adalah hutan adat wonosadi seluas 75 ha yang digunakan sebagai destinasi wisata berbasis alam. Hutan Adat Wonosadi merupakan kawasan hutan yang menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Hutan Adat Wonosadi juga menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan melalui penelitian oleh pelajar, mahasiswa dan akademisi.

Sumber daya alam lainnya adalah kawasan Watu Gendong yang berkembang menjadi destinasi wisata unggulan kalurahan dengan keindahan batu dan *landscape* alam di belakangnya.

b) Sumber Daya Manusia

Kalurahan Beji memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 4.338 orang yang tersebar di 14 Padukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk yang tidak bersekolah masih mendominasi di Kalurahan Beji yaitu sebanyak 1.662 Orang atau 38% sedangkan berdasarkan pekerjaan, mayoritas penduduk Kalurahan Beji bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 1.266 Orang atau 29%. Hal ini tentunya menjadi indikator bahwa bidang pendidikan harus diperhatikan dengan baik untuk menunjang pekerjaan di berbagai sektor. Adapun kondisi sumber daya manusia Kalurahan Beji dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Penduduk		
	1) Laki-laki	2.166	Orang
	2) Perempuan	2.172	Orang
	3) Jumlah Kepala Keluarga	1.550	KK
	4) Jumlah Jiwa	4.338	Orang

2.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
	1) Tidak Sekolah/Belum Sekolah	1.662	Orang
	2) Tidak Tamat SD	635	Orang
	3) Tamat SD	456	Orang
	4) Tamat SMP	670	Orang
	5) Tamat SMA	774	Orang
	6) DI/DII	13	Orang
	7) DIII	19	Orang
	8) S-1	107	Orang
	9) S-2	2	Orang
	10) S-3	0	Orang
3.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariaan:		
	1) Petani/Buruh Tani	1266	Orang
	2) Wiraswasta	131	Orang
	3) Buruh Harian Lepas	338	Orang
	4) Karyawan Swasta	288	Orang
	5) PNS	33	Orang
	6) Pensiunan	22	Orang
	7) Mengurus Rumah Tangga	471	Orang
	8) Perangkat Desa	24	Orang
	9) Tidak Bekerja	990	Orang
	10) Lainnya	0	Orang
	11) Tentara	2	Orang
	12) Kepolisian RI	2	Orang
	13) Perdagangan/Pedagang	45	Orang
	14) Peternak	5	Orang
	15) Karyawan BUMN	5	Orang

16) Karyawan BUMD	2	Orang
17) Karyawan Honorer	12	Orang
18) Pelajar/Mahasiswa	224	Orang
19) Buruh Peternakan	1	Orang
20) Pembantu Rumah Tangga	10	Orang
21) Tukang Batu	7	Orang
22) Tukang Gas/Pandai Besi	1	Orang
23) Tukang Jahit	3	Orang
24) Penata Rambut	1	Orang
25) Mekanik	3	Orang
26) Anggota DPRD Kabupaten	1	Orang
27) Dosen	1	Orang
28) Guru	12	Orang
29) Bidan	1	Orang
30) Perawat	1	Orang
31) Sopir	8	Orang

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia

c) Sumber Daya Pembangunan Kalurahan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu menghasilkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (Km)	1,5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	7,8
		c. Jalan Provinsi (Km)	6
		d. Jalan Negara (Km)	0
		e. Jembatan (Buah)	8
		f. Kantor Lurah (Ada/Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain (Jumlah) 2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3) Sekolah Dasar (Jumlah) 4) Sekolah Menengah (Jumlah) 5) Akademi (Jumlah) 6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	 6 0 0 0 0 0
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2) Madrasah (Jumlah) 3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5) Kursus-Kursus (Jumlah)	 0 0 0 0 0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintahan (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan	 0 0 0 0 0 0 0

		h. Puskesmas (Jumlah)	0
		i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga 1) Lapangan Umum (Jumlah) 1 2) Lapangan Khusus (Jumlah) 0 b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 0 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 0 3) Gedung Teater (Jumlah) 0 4) Gedung Bioskop (Jumlah) 0 c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan (Jumlah) 0 2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) 0 3) Panti Wordo (Jumlah) 0 4) Panti Jompo (Jumlah) 0 d. Sarana Komunikasi 1) Radio Komunitas (Jumlah) 0 2) Papan Pengumuman (Jumlah) 0	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Permukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) 0 c. Industri Sedang (Jumlah) 0 d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 0 e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 0 f. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 0 g. Saluran Irigasi (Jumlah) 0	

Tabel 2.2 Sumber Daya Pembangunan

d) Sumber Daya Sosial dan Budaya

Kalurahan Beji merupakan wilayah yang kaya akan nilai budaya dan kehidupan sosial yang harmonis. Masyarakat mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil. Namun, di balik kearifan lokal yang terjaga, masih terdapat beberapa tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diatasi bersama.

1) Kemiskinan

Berdasarkan data terakhir, tingkat kemiskinan di Kalurahan Beji mencapai 34,5% atau 535 KK. Sebagian besar keluarga berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya akses terhadap peluang kerja yang layak di kalurahan, sehingga banyak penduduk usia produktif memilih untuk merantau ke kota.

2) Stunting

Stunting menjadi salah satu masalah serius di Kalurahan, dengan prevalensi mencapai 15,2% atau 31 dari 204 Balita rawan stunting, dan 2 diantaranya mengarah stunting. Penyebab utama stunting di Kalurahan adalah kurangnya kesadaran akan gizi seimbang, pola asuh yang kurang tepat, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kondisi ini memengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik maupun kognitif, dan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kesa serta stakeholder terkait.

3) Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat [masukkan jumlah rumah tidak layak huni] unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Rumah-rumah ini umumnya memiliki struktur bangunan yang rapuh, tidak memiliki ventilasi yang memadai, serta tidak memenuhi standar sanitasi. Pemerintah Kalurahan Beji telah memprioritaskan program bantuan renovasi rumah untuk mengurangi angka tersebut, namun masih diperlukan dukungan lebih lanjut.

4) Penyakit di Masyarakat

Masalah kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian, dengan penyakit-penyakit seperti, hipertensi, dan diabetes. Kalurahan Beji sampai dengan tahun 2024 tercatat sebanyak 417 Orang menderita hipertensi dan 95 Orang diabetes militus Faktor penyebabnya antara lain kebiasaan hidup yang kurang sehat, minimnya kesadaran tentang pencegahan penyakit, serta fasilitas kesehatan yang terbatas. Selain itu, kondisi lingkungan seperti pengelolaan sampah yang belum optimal juga memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.

5) Budaya

Sumber daya sosial dan budaya di Kalurahan Beji adalah berupa budaya kegotongroyongan yang masih tinggi. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kegiatan kerja bakti di tingkat Padukuhan baik kerja bakti dalam pembangunan sarana prasarana fisik maupun kerja bakti dalam urusan sosial seperti hajatan maupun dalam pangrukti jenasah. Disamping itu di Kalurahan Beji juga terdapat peninggalan budaya baik yang berupa fisik maupun berupa kesenian. Peninggalan budaya bersifat fisik adalah Makam Eyang Carik. Sedangkan peninggalan budaya berupa kesenian yang masih dijaga dan dikembangkan adalah berupa kesenian rinding gumbeng, jaranan, jatilan, seni tari dan sebagainya.

6) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes di Kalurahan Beji telah berdiri sejak tahun 2017 dan bergerak di bidang pertanian, simpan pinjam dan pariwisata. Pengelolaan dan pengembangan usaha masih memerlukan dukungan lebih lanjut agar lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7) Data Kelembagaan Kalurahan

Kalurahan Beji memiliki beberapa kelembagaan aktif, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, Desa Wisata, Desa Budaya dan Desa Prima. Sinergi antar kelembagaan ini menjadi modal penting untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, diperlukan pelatihan dan pendampingan agar kelembagaan dapat berperan lebih optimal.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Dalam rangka meningkatkan atau lebih mencerminkan pengelolaan keuangan kalurahan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan pengelolaan keuangan kalurahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil

masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan. APBKal di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Proyeksi pendapatan Pemerintah Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.299.156.200,-. Adapun proyeksi pendapatan Pemerintah Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 terperinci pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Proyeksi Pendapatan Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2025.

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
1.	Pendapatan	2,736,733,208.00	3,474,310,200.00	2,299,156,200.00	
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	22,206,000.00	30,780,000.00	30,260,000.00	
1.1.1	Hasil Pengelolaan Aset Desa;	14,196,000.00	18,480,000.00	17,460,000.00	
1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	8,010,000.00	12,300,000.00	12,800,000.00	
1.2	Dana Transfer	2,711,548,950.00	3,440,146,200.00	2,265,546,200.00	
1.2.1	Dana Desa (APBN)	1,127,262,000.00	1,132,717,000.00	1,132,717,000.00	
1.2.2	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kabupaten)	892,755,750.00	960,759,100.00	960,759,100.00	
1.2.3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	76,826,700.00	72,070,100.00	72,070,100.00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	614,704,500.00	1,274,600,000.00	100,000,000.00	
1.2.4.1	APBD Provinsi	445,704,500.00	1,250,000,000.00	100,000,000.00	
1.2.4.2	APBD Kabupaten	169,000,000.00	24,600,000.00	-	
1.3	Pendapatan Lain-lain	2,978,258.00	3,384,000.00	3,350,000.00	
1.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerja sama Desa	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
1.3.2	Bunga Bank	2,628,258.00	3,034,000.00	3,000,000.00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Berdasarkan proyeksi anggaran pendapatan Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2025 di atas, maka kebijakan belanja Kalurahan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah diprioritaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Beji 2025 yang tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2025.

NO				KEGIATAN	Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan n/2024	Proyeksi n-1/2025	Ket.
2				Belanja Kalurahan	2,742,222,982.00	3,282,328,867.00	2,771,446,712.00	
2.1				Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1,145,583,181.00	1,158,222,596.00	1,130,948,712.00	
2	1	1		<u>Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	916,432,805.00	988,134,354.00	1,009,115,712.00	
2	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,178,400.00	46,800,000.00	46,800,000.00	
2	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	689,364,750.00	710,121,200.00	757,095,300.00	
2	1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44,692,608.00	44,713,314.00	49,533,852.00	
2	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65,194,047.00	49,745,200.00	49,745,200.00	
2	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	43,550,000.00	60,848,520.00	60,981,360.00	

2	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,708,000.00	7,479,500.00	8,000,000.00	
2	1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12,200,000.00	26,011,620.00	21,960,000.00	
2	1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9,545,000.00	32,695,000.00	15,000,000.00	
2	1	1	9	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Desa	0.00	9,720,000.00	0.00	
2	1	2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	23,374,000.00	27,408,000.00	31,883,000.00	
2	1	2	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8,011,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
2	1	2	2	Pengadaan peralatan kerja	4,063,000.00	6,100,000.00	10,000,000.00	
2	1	2	3	Pengadaan Mebeler	4,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
2	1	2	4	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7,300,000.00	6,425,000.00	4,000,000.00	

2	1	2	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	4,883,000.00	4,883,000.00	
2	1	3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</u>	116,950,000.00	42,583,000.00	19,000,000.00	
2	1	3	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	116,450,000.00	22,063,000.00	15,000,000.00	
2	1	3	2	Penyusunan monografi desa	500,000.00	830,000.00	2,000,000.00	
2	1	3	3	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	0.00	19,690,000.00	2,000,000.00	
2	1	4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</u>	85,755,200.00	99,098,478.00	70,010,000.00	
2	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5,778,500.00	11,415,000.00	5,675,000.00	
2	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6,455,000.00	0.00	4,660,000.00	

2	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6,684,300.00	6,669,000.00	4,675,000.00	
2	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,843,000.00	6,195,804.00	6,500,000.00	
2	1	4	5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/P enilaian Aset Desa	3,256,600.00	14,038,500.00	5,000,000.00	
2	1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	629,000.00	3,265,000.00	3,000,000.00	
2	1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,177,800.00	2,325,000.00	2,500,000.00	
2	1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	40,318,000.00	22,689,000.00	21,000,000.00	
2	1	4	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	9,263,000.00	8,032,000.00	5,000,000.00	
2	1	4	10	Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	0.00	0.00	1,500,000.00	
2	1	4	11	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	3,350,000.00	1,215,000.00	3,000,000.00	

2	1	4	1 2	Pengisian Perangkat Desa	0.00	23,254,174.00	0.00	
2	1	4	1 3	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	0.00	14,100,000.00	7,500,000.00	
2	1	5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	3,071,176.00	998,764.00	940,000.00	
2	1	5	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,071,176.00	998,764.00	940,000.00	
2.2				Pembangunan Desa	1,118,136,500.00	1,399,766,000.00	1,082,898,000.00	
2	2	1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	34,200,000.00	37,500,000.00	188,200,000.00	
2	2	1	1	Pembangunan/Rehab Perpustakaan	0.00	0.00	120,000,000.00	
2	2	1	2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34,200,000.00	34,200,000.00	32,400,000.00	
2	2	1	3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	
2	2	1	4	Taman Bermain Anak Milik Kalurahan	0.00	0.00	32,500,000.00	
2	2	2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	107,283,000.00	135,496,000.00	123,198,000.00	
2	2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	0.00	22,320,000.00	36,720,000.00	

				Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)				
2	2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71,280,000.00	71,280,000.00	71,280,000.00	
2	2	2	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13,683,000.00	38,971,000.00	12,273,000.00	
2	2	2	4	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0.00	2,925,000.00	2,925,000.00	
2	2	2	5	Insentif kader kesehatan/KB	22,320,000.00	0.00	0.00	
2	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	901,286,000.00	594,460,000.00	559,000,000.00	
2	2	3	1	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	46,716,000.00	0.00	0.00	
2	2	3	2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100,616,500.00	143,200,000.00	142,500,000.00	
2	2	3	3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	80,000,000.00	143,200,000.00	142,500,000.00	
2	2	3	4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-	180,954,000.00	0.00	0.00	

				gorong/Selokan/Parit/Drain ase dll)				
2	2	3	5	Pembangunan/Rehabilitas/P eningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0.00	63,235,000.00	60,000,000.00	
2	2	3	6	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	20,000,000.00	45,225,000.00	10,000,000.00	
2	2	3	7	Pemeliharaan Jembatan Desa	0.00	0.00	157,000,000.00	
2	2	3	8	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Prasarana Jalan Desa	0.00	0.00	47,000,000.00	
2	2	3	9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	39,000,000.00	0.00	0.00	
2	2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**))	269,134,500.00	0.00	0.00	
2	2	3	11	Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	20,000,000.00	0.00	0.00	
2	2	3	12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	46,955,000.00	175,000,000.00	0.00	

2	2	3	1 3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll	10,000,000.00	24,600,000.00	0.00	
2	2	3	1 4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	87,910,000.00	0.00	0.00	
2	2	4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	71,067,500.00	426,845,000.00	45,000,000.00	
2	2	4	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	71,067,500.00	426,845,000.00	0.00	
2	2	4	2	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	0.00	0.00	45,000,000.00	
2	2	5		<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	0.00	3,930,000.00	3,000,000.00	
2	2	5	1	Pembinaan Kelompok Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa	0.00	3,930,000.00	3,000,000.00	
2	2	6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	1,800,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	
2	2	6	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,800,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	

2	2	7		<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	2,500,000.00	197,935,000.00	162,500,000.00	
2	2	7	1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasaran Pariwisata Milik Desa	0.00	0.00	160,000,000.00	
2	2	7	2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0.00	195,675,000.00	0.00	
2	2	7	3	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2,500,000.00	2,260,000.00	2,500,000.00	
2.3				Pembinaan Kemasyarakatan	159,425,000.00	327,361,471.00	186,950,000.00	
2	3	1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	11,205,000.00	3,146,000.00	16,300,000.00	
2	3	1	1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0.00	0.00	10,000,000.00	
2	3	1	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3,820,000.00	3,146,000.00	2,500,000.00	
2	3	1	3	Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	0.00	0.00	1,800,000.00	
2	3	1	4	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7,385,000.00	0.00	2,000,000.00	

2	3	2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	124,070,000.00	312,485,471.00	104,600,000.00	
2	3	2	1	Pelaksanaan Upacara Adat/tradisional/daerah tingkat desa	0.00	0.00	20,000,000.00	
2	3	2	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	107,425,000.00	111,000,000.00	55,000,000.00	
2	3	2	3	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	0.00	2,260,471.00	5,000,000.00	
2	3	2	4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10,095,000.00	37,700,000.00	7,000,000.00	
2	3	2	5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		1,000,000.00	5,000,000.00	
2	3	2	6	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	6,550,000.00	160,525,000.00	12,600,000.00	
2	3	3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	5,920,000.00	2,000,000.00	32,500,000.00	
2	3	3	1	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1,900,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	

2	3	3	2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	4,020,000.00	0.00	5,000,000.00	
2	3	3	3	Penyelenggaraan Festival Kepemudaan	0.00	0.00	25,000,000.00	
2	3	4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	18,230,000.00	9,730,000.00	33,550,000.00	
2	3	4	1	Pembinaan PKK	2,850,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
2	3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,200,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	
2	3	4	3	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8,050,000.00	4,730,000.00	14,050,000.00	
2	3	4	4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	0.00	0.00	7,500,000.00	
2	3	4	5	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5,130,000.00	0.00	6,000,000.00	
2.4				Pemberdayaan Masyarakat	202,744,301.00	302,618,300.00	305,250,000.00	
2	4	1		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	0.00	0.00	3,500,000.00	
2	4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0.00	0.00	3,500,000.00	

2	4	2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	172,120,000.00	251,983,500.00	255,000,000.00	
2	4	2	1	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	172,120,000.00	10,700,000.00	5,000,000.00	
2	4	2	2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0.00	241,283,500.00	250,000,000.00	
2	4	3		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	0.00	0.00	6,000,000.00	
2	4	3	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	0.00	2,320,000.00	6,000,000.00	
2	4	4		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	0.00	0.00	5,000,000.00	
2	4	4	1	Pembangunan/Rehap Pasar/Kios Kalurahan	0.00	0.00	0.00	
2	4	4	2	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	0.00	0.00	5,000,000.00	
2	4	5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</u>	15,095,000.00	32,961,600.00	0.00	
2	4	5	1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0.00	10270600.00	0.00	

2	4	5	2	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15,095,000.00	22,691,000.00	0.00	
2	4	5	3	Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	
2	4	5	4	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0.00	227,309,000.00	0.00	
2	4	6		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</u>	4,410,000.00	4,240,000.00	15,000,000.00	
2	4	6	1	Pembinaan ketahanan keluarga	2,410,000.00	0.00	3,000,000.00	
2	4	6	2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0.00	2,920,000.00	3,000,000.00	
2	4	6	3	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2,000,000.00	1,320,000.00	3,000,000.00	
2	4	6	4	Penyuluhan Perkawinan Dini	0.00	0.00	3,000,000.00	
2	4	6	5	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	0.00	0.00	3,000,000.00	
2	4	7		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	11,119,301.00	13,433,200.00	20,750,000.00	
2	4	7	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1,338,300.00	598,200.00	750,000.00	

2	4	7	2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7,476,001.00	9,835,000.00	15,000,000.00	
2	4	7	3	Peningkatan Kapasitas BPD	2,305,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	
2.5				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	116,334,000.00	94,360,500.00	65,400,000.00	
2	5	1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	0.00	16,900,000.00	5,000,000.00	
2	5	1	1	Penanggulanen Bencana	0.00	16,900,000.00	5,000,000.00	
2	5	2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	534,000.00	19,860,500.00	5,000,000.00	
2	5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat	534,000.00	19,860,500.00	5,000,000.00	
2	5	3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	115,800,000.00	57,600,000.00	55,400,000.00	
2	5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak	115,800,000.00	57,600,000.00	55,400,000.00	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Adapun kebijakan pembiayaan kalurahan disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pembiayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Kode Rekening			Uraian	Tahun			Ket.
				Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan n/2024	Proyeksi n-1/2025	
3			Pembiayaan	Rp 88,434,441.00	Rp 58,256,667.00	Rp 119,632,492.00	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	Rp 88,434,441.00	Rp 58,256,667.00	Rp 119,632,492.00	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	Rp 88,434,441.00	Rp 58,256,667.00	Rp 119,632,492.00	
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	
3	2	1	Penyertaan Modal Kalurahan	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RPKKalurahan Tahun 2025

Pemerintah Kalurahan Beji pada Tahun Anggaran 2025 memiliki program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Kalurahan Beji Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025. Program dan kegiatan ini meliputi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Pemerintah Kalurahan Beji melalui Pamong Kalurahan pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan yang sudah disusun dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih ada program maupun kegiatan yang seluruhnya tidak dapat terealisasi dengan sempurna, hal ini dapat dilihat dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dan tahun 2024 tertuang dalam tabel 3.1 dan 3.2.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKalurahan dan Prioritas Pembangunan

1) Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKalurahan

Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKalurahan adalah gambaran umum pelaksanaan RPJMKalurahan periode 2020 - 2025. Secara umum, permasalahan yang terjadi dan menjadi kendala pada pelaksanaan RPJMKal pada tahun rencana 2023 adalah sebagai berikut.

1. Dukungan internet masih kurang optimal sehingga mempengaruhi kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
3. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih belum maksimal.
4. Prasarana dasar yang dimiliki Kalurahan yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang.
5. Pemeliharaan infrastruktur di Kalurahan masih belum tersistem dan termanajemen dengan baik sehingga pemanfaatannya belum maksimal.
6. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang

ada karena keterbatasan pengetahuan.

7. Peran kelompok-kelompok di kalurahan belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun upaya penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Internet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang maksimal salah satunya dapat diwujudkan melalui pengoptimalan Internet di Kalurahan. Internet menjadi kebutuhan mendasar dari pelaksanaan kegiatan Pemerintah mulai dari kebutuhan pelayanan masyarakat, kegiatan berbasis masyarakat di Kalurahan, dan kegiatan Pemerintah Kalurahan.

2. Penyediaan data dan informasi kebijakan pembangunan.

Data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan utamanya data sumber daya manusia pada tingkat kalurahan harus tersedia secara valid untuk mendukung terlaksananya Pembangunan.

3. Optimalisasi lembaga pendukung pemerintah kalurahan.

Peran lembaga untuk membantu mensukseskan Pemerintah Kalurahan tidak terlepas dari peran kelembagaan yang ada yang terbagi dalam berbagai jenis konsentrasi. Kelembagaan ini terdiri atas PKK, LPMK, Desa Wisata, Desa Budaya, Rumah Dataku, Desa Prima, dan Karang Taruna. Seluruh kelembagaan yang ada harus berjalan bersinergi dengan Pemerintah Kalurahan dalam upaya mewujudkan RPJMKalurahan.

4. Pembangunan Prasarana dasar milik Kalurahan yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian.

Prasarana dasar yang dimiliki Kalurahan sampai dengan tahun 2024 tentunya masih belum maksimal dalam pembangunan. Dengan demikian kebutuhan prasarana ini menjadi prioritas di tahun 2025.

5. Optimalisasi Pemeliharaan Infrastruktur Kalurahan.

Infrastruktur Kalurahan yang ada sebagai bentuk penjagaan dan pemanfaatan memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini dalam rangka membentuk aset yang kuat dan dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan.

6. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan.

Dalam peningkatan potensi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan potensi lokal yang ada menjadi salah satu hal yang harus diusahakan. Potensi lokal dapat dikenali melalui

program kegiatan yang sifatnya dapat memberikan wawasan, gagasan dan ide. Perwujudan dalam hal ini adalah melalui sosialisasi maupun peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

7. Peran kelompok-kelompok di kalurahan belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya setiap kelembagaan yang ada di Kalurahan belum mampu memberikan kontribusi yang nyata. Hal ini menjadi perhatian utama Pemerintah Kalurahan untuk terus mendorong kelompok-kelompok yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2) Prioritas Pembangunan

Berdasarkan Evaluasi dan Identifikasi masalah di atas maka prioritas pembangunan Kalurahan Beji Tahun 2025 selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yaitu Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul . Dalam menentukan prioritas pembangunan ini merujuk pada visi dan misi yang dijabarkan pada awal bab ini dan kemudian diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025. Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Kalurahan Beji tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
KALURAHAN TAHUN BEJI TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Beji Tahun 2025 merupakan pelaksanaan kegiatan atau program yang tercantum dalam Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020 – 2025. Pembangunan Kalurahan Beji tahun 2025 merupakan program lanjutan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dirumuskan dalam RPJMDES 2020 – 2025 tentunya dengan memperhatikan kebutuhan, tantangan, dan kendala yang ada sehingga RKPKal Kalurahan Beji Tahun 2025 dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kalurahan Beji. Penyusunan RKPKal ini memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta mempertimbangkan kapasitas riil keuangan yang diterima Pemerintah Kalurahan Beji tahun 2025. Adapun prioritas program pembangunan Kalurahan Beji Tahun 2025 terdapat dalam tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKP Kalurahan merupakan perencanaan tingkat kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Kalurahan Beji, baik itu Masyarakat Kalurahan Beji, Pemerintah Kalurahan Beji dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKP Kalurahan dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKP Kalurahan Beji Tahun 2025. Upaya tersebut diperlukan sebagai proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.

Ditetapkan di Beji
Pada Tanggal 7 Desember 2024
Lurah Beji,

Ttd

Sri Idhayanti